



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR **65** TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 23
Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
Nomor 792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Banggai ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA & LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.
4. Satu Data Kabupaten Banggai adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Portal Data adalah Portal Satu Data Kabupaten Banggai sebagai media bagi-pakai Data di Kabupaten Banggai yang dapat diakses melalui pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
6. Nama Domain adalah alamat internet dari Portal Satu Data Kabupaten Banggai yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
7. Server Nama Domain adalah system elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
8. Forum Satu Data Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data sehingga data tersebut mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
19. Pembina Data Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
20. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai.
21. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial Simpul Jaringan di Daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai.
22. Produsen Data Kabupaten Banggai selanjutnya disebut Produsen Data Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
23. Koordinator Satu Data adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, yaitu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Statistik.

25. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata Daerah, yaitu Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok.
26. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPIID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
28. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
29. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
30. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
31. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai ini untuk digunakan bersama.
32. Data rahasia adalah data atau informasi yang bersifat rahasia dan/atau dikecualikan.
33. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
34. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Bupati adalah Bupati Banggai.
37. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
38. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penyelenggara satu data;
- b. penyelenggaraan satu data;
- c. jenis dan sumber data;
- d. prinsip satu data;
- e. portal satu data;
- f. kemitraan dan Kerjasama; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banggai dilaksanakan oleh:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemangku jabatan bersifat strategis, yang terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil Ketua.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah .
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, secara ex officio dijabat oleh para Asisten Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Kabupaten Banggai;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai;

- c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 6

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai perannya masing-masing, yang terdiri dari :
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data Daerah.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki peran yang secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data sehingga bertindak sebagai:
 - a. Verifikator; dan
 - b. Operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Pembina Data Daerah yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.

Pasal 7

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas :
 - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Banggai;
 - b. menetapkan Standar data dan Metadata; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu BPS Kabupaten Banggai.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai;
 - b. mengkoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. mengelola Portal Data Daerah;
 - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 9

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data;
 - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data Daerah; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Daerah.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 10

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas :
- a. membantu Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata pada Produsen Data Daerah di lingkup masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. melakukan sinkronisasi data daerah lintas Perangkat Daerah, bersama-sama Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung menjadi bagian Produsen Data Daerah.

Pasal 11

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data didesiminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah, terkait Standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan Menyusun metadata sesuai dengan prinsip-prinsip data Kabupaten Banggai; dan
 - d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung.

Pasal 12

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Pertama yang membidangi pengelolaan data.

Pasal 13

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional terampil yang membidangi pengelolaan data.

Bagian Keempat Forum Satu Data

Pasal 14

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Kabupaten Banggai berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan sebagai pelaksana Satu Data Kabupaten Banggai.
- (3) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
- (5) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati melalui Pengarah.

Bagian Kelima Sekretariat Satu Data

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banggai, Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme teknis Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banggai pada Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Forum Satu Data.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data;
- e. penyebarluasan data; dan
- f. Portal Satu Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :

- a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data;
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah; dan
 - d. daftar data yang ditentukan oleh Instansi Pusat.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - b. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
 - (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banggai melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Banggai dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh operator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Pembina Data Daerah memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan data pada Forum Satu Data.
- (4) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah, diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Verifikator pada Produsen Data Daerah melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung, disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (7) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Verifikator pada Produsen Data Daerah melakukan verifikasi dan validasi Data Prioritas sebelum disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi Data Prioritas oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung terhadap Data Prioritas disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (7) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang sudah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Data Prioritas tersebut diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (8) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata Daerah kepada Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasil pemeriksaan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Banggai, Pembina Data Daerah mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Produsen Data Daerah.

- (10) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyerahkan kembali Data Prioritas kepada Walidata Daerah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang secara berjenjang.
- (11) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 25

- (1) Pengolahan Data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data Daerah dan/atau Walidata Daerah.
- (6) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi Informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata Daerah.

Bagian Keenam
Portal Satu Data dan Penyebarluasan
Paragraf 1
Portal Satu Data

Pasal 26

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada pengguna data dan dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. periode data;
 - d. jadwal rilis; dan/atau
 - e. pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat rahasia.
- (4) Produsen Data Daerah dapat mengajukan permohonan akses data tertentu kepada Walidata Daerah.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata Daerah.

Paragraf 2
Penyebarluasan

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah, pada data yang sudah sesuai dengan Standar Data Indonesia dan telah dilakukan verifikasi, validasi, dan pemeriksaan secara berjenjang.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Kabupaten Banggai dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selaku Walidata Daerah.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Koordinator Forum Satu Data.
- (5) Koordinator menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, *penyediaan*, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Portal Satu Data

Pasal 29

- (1) Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Banggai dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai .
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu data.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Penanggung jawab;

- b. Super admin (sysadmin);
 - c. Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Admin portal.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai.
 - (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data di bidang aplikasi dan teknologi.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), super admin (sysadmin) wajib berkoordinasi dengan yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi
 - (7) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat Satu Data.
 - (8) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi

Pasal 30

Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berkewajiban:

- a. memperhatikan aspek keamanan informasi Portal satu Data meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya dibidang keamanan informasi.

Bagian Kesembilan
Domain

Pasal 31

- (1) Portal Satu Data menggunakan situs web dengan Nama Domain **data.banggakab.go.id**
- (2) Nama Domain Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan server Nama Domain dan alamat protokol internet (internet protocol adres) yang berada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Domain Portal Satu Data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai register nama domain instansi.

- (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Forum Satu Data.

Bagian Kesepuluh
Teknis dan Desain

Pasal 32

- (1) Teknis Pengembangan Portal Satu Data dilakukan antara lain melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data diarahkan untuk:
 - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Kabupaten Banggai;
 - b. mengembangkan, mengamankan dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Kabupaten Banggai; dan/atau;
 - c. melakukan pencadangan (back-up) system aplikasi teknologi maupun Data.
- (3) Sekretariat dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat terkait impementasi satu Data.
- (4) Sekretariat dapat mengelola keterhubungan antar portal Data instansi dengan Portal Satu Data.
- (5) Perancangan Desain Portal Satu Data dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB V
JENIS DAN SUMBER DATA
Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 33

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi geospasial dasar; dan
 - b. Informasi geospasial tematik.
- (4) Selain pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

- (6) Pengelolaan Data dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 34

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a bersumber dan diperoleh dari data statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bersumber dan diperoleh dari produsen data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bersumber dan diperoleh dari produsen data dan/atau instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten Banggai melalui kemitraan dan kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB VI
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Satu Data Kabupaten Banggai harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 36

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan

penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 37

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 38

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (2) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, terstruktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca system elektronik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai interoperabilitas Data diatur oleh Walidata Daerah:

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 39

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dibahas dalam Forum Satu Data.

- (2) Dalam Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data menyepakati;
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Pendukung atas Kode referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (3) Forum Satu Data menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Data Daerah untuk ditetapkan.
- (4) Walidata Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data.

BAB VII KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah dan Badan Hukum Publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
- (2) Partisipasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai melalui Koordinator Forum Satu Data dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banggai.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

- Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Banggai dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Abdullah".

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2615 a